



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : Kd.30.06/2/PP.00/34/2010

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATFHAL AISYIYAH
DESA TOLINGGULA TENGAH KEC. TOLINGGULA
KABUPATEN GORONTALO UTARA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfhal dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap RA di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo Utara;

b. Bahwa Raudhatul Atfhal Aisyiyah Desa Tolinggula Tengah Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;

3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;


4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Kanwil Depag Prov. Dan Kandepag Kab/Kota ;

Memperhatikan : Surat Dari Ketua Yayasan RA Aisyiyah Nomor : 012/PCM/TOL/X/2009 Tanggal 10 Januari Perihal Permohonan Izin Operasional RA Aisyiyah Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raudhatul Atfhal Aisyiyah Desa Tolinggula Tengah Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Ketiga : Segala Biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini akan dibebankan kepada Pengurus Yayasan RA tersebut ;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Yayasan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kwandang
Pada Tanggal : 19 Januari 2010



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara
3. Pengawas Pendais TK/SD, RA/MI Wilayah Anggrek